



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alan Bin Uldi**;
2. Tempat lahir : Sukamara;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 05 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Alan Bin Uldi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik PSDKP Wilker Ketapang sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor B-389/O.1.13/Eku.2/07/2023 tanggal 31 Juli 2023;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti, surat bukti, dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALAN BIN ULDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, Menguasai, Membawa, dan/atau Menggunakan Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil*", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAN BIN ULDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Tertakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Buah AKI Merk GS (kapasitas 50 Amp dan 70 Amp)
  - 1 (satu) Buah Inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan Bahasa China)
  - 1 (satu) Unit Kabel Tembaga
  - 1 (satu) Buah Batang Bambu yang Dipasang Tombak
  - 1 (satu) Buah Batang Bambu yang Dipasang Serokan Ikan
  - 1 (satu) Kotak Kayu Berisikan Alat-Alat Elektro (alat hanyut)
  - Ikan Hasil Tangkapan 1 Kg Jenis Ikan Kerandang (Sudah dilakukan pemusnahan)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sampan Perahu Lepeh
- 1 (satu) Buah Mesin Robin Bermerk Noncen

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena mempunyai keluarga, Terdakwa mengakui segala kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap mohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-127/KETAP/07/2023 tanggal 24 Juli 2023, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ALAN Bin ULDI pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Aliran Sungai Buluh - Lubuk Belian, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa Alan berniat untuk mencari ikan dengan menggunakan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



perahu dari daerah rumah Terdakwa di Desa Saguling, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang menuju daerah Batu Arang. Pada mulanya Terdakwa Alan merakit alat setrum berupa 2 (dua) buah Aki Merk GS sebagai sumber arus listrik, 1 (satu) buah inverter kotak berwarna hitam yang bertuliskan bahasa CHINA yang berfungsi sebagai pengubah arus dari DC ke AC dan menambah tegangan listrik, 1 (satu) unit kabel tembaga sebagai penyambung arus untuk alat hanyut, yang ditempatkan diatas perahu milik Terdakwa Alan. Setelah semua alat terhubung dengan arus listrik maka pertama Terdakwa Alan menghidupkan alat hanyut (komponen elektronik di kotak kayu) untuk mengumpulkan ikan, dan setelah ikan terkumpul di sekitar perahu lalu Terdakwa Alan mencelupkan serokan yang telah dialiri listrik dari inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan bahasa CHINA) ke dalam air yang menyebabkan ikan lemah atau mati akibat terkena arus listrik. Selanjutnya setelah ikan timbul akibat terkena sengatan listrik, ikan tersebut langsung diambil/ dikumpulkan dengan menggunakan serokan yang telah dialiri listrik tersebut dan kemudian ikan hasil tangkapan Terdakwa Alan dikumpulkan di perahu bagian depan. Adapun ikan yang berhasil ditangkap oleh Terdakwa Alan yakni sebanyak 1 kg ikan jenis kerandang. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Alan berhanyut (*mengikuti arus air sungai dengan sampan*) sambil melakukan penyetruman hingga melintasi daerah Aliran Sungai Buluh - Lubuk Belian, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa Alan dikejar dan ditangkap warga masyarakat sekitar yakni salah satunya Saksi Meri dan selanjutnya diamankan ke Polsek Manis Mata.

Bahwa perbuatan Terdakwa Alan yang menggunakan alat penangkap ikan berupa alat setrum (listrik) bertentangan dengan : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkap Ikan:

- 1) Pasal 8 mengatur bahwa Penangkapan ikan dilarang dilakukan dengan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya
- 2) Pasal 9 mengatur bahwa Alat Penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilarang dioperasikan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alan dengan menangkap ikan menggunakan alat setrum akan berdampak pada lingkungan sumber daya alam dan nelayan. Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan setrum atau arus listrik mengakibatkan ikan-ikan kecil yang terkena setrum akan mati, kehidupan lain seperti plankton, zoo plankton yang ada diperairan itu juga akan mengalami kerusakan atau kematian. Disamping itu terhadap ikan yang berhasil hidup, ikan tersebut akan mengalami perubahan secara fisik seperti cara berenang yang berbeda dengan yang lain atau terjadi perubahan organ tubuh. Sedangkan Dampaknya terhadap Nelayan adalah berkurangnya hasil tangkapan nelayan yang menggunakan peralatan ramah lingkungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALAN Bin ULDI pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Aliran Sungai Buluh - Lubuk Belian, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, "memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa Alan berniat untuk mencari ikan dengan menggunakan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu dari daerah rumah Terdakwa di Desa Saguling, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang menuju daerah Batu Arang. Pada mulanya Terdakwa Alan merakit alat setrum berupa 2 (dua) buah Aki Merk GS sebagai sumber arus listrik, 1 (satu) buah inverter kotak berwarna hitam yang bertuliskan bahasa CHINA yang berfungsi sebagai pengubah arus dari DC ke AC dan menambah tegangan listrik, 1 (satu) unit kabel tembaga sebagai penyambung arus untuk alat hanyut, yang ditempatkan diatas perahu milik Terdakwa Alan. Setelah semua alat terhubung dengan arus listrik maka pertama Terdakwa Alan menghidupkan alat hanyut (komponen elektronik di kotak kayu) untuk mengumpulkan ikan, dan setelah ikan terkumpul di sekitar perahu lalu Terdakwa Alan mencelupkan serokan yang telah dialiri listrik dari inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan bahasa CHINA) ke dalam air yang menyebabkan ikan lemah atau mati akibat terkena arus listrik. Selanjutnya setelah ikan timbul akibat terkena sengatan listrik, ikan tersebut langsung diambil/ dikumpulkan dengan menggunakan serokan yang telah dialiri listrik tersebut dan kemudian ikan hasil tangkapan Terdakwa Alan dikumpulkan di perahu bagian depan. Adapun ikan yang berhasil ditangkap oleh Terdakwa Alan yakni sebanyak 1 kg ikan jenis kerandang. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Alan berhanyut (*mengikuti arus air sungai dengan sampan*) sambil melakukan penyetruman hingga melintasi daerah Aliran Sungai Buluh - Lubuk Belian, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa Alan dikejar dan ditangkap warga masyarakat sekitar yakni salah satunya Saksi Meri dan selanjutnya diamankan ke Polsek Manis Mata.

Bahwa perbuatan Terdakwa Alan yang menggunakan alat penangkap ikan berupa alat setrum (listrik) bertentangan dengan : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkap Ikan:

- 1) Pasal 8 mengatur bahwa Penangkapan ikan dilarang dilakukan dengan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya
- 2) Pasal 9 mengatur bahwa Alat Penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilarang dioperasikan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alan dengan menangkap ikan menggunakan alat setrum akan berdampak pada lingkungan sumber daya alam dan nelayan. Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan setrum atau arus listrik mengakibatkan ikan-ikan kecil yang terkena setrum akan mati, kehidupan lain seperti plankton, zoo plankton yang ada diperairan itu juga akan mengalami kerusakan atau kematian. Disamping itu terhadap ikan yang berhasil hidup, ikan tersebut akan mengalami perubahan secara fisik seperti cara berenang yang berbeda dengan yang lain atau terjadi perubahan organ tubuh. Sedangkan Dampaknya terhadap Nelayan adalah berkurangnya hasil tangkapan nelayan yang menggunakan peralatan ramah lingkungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DONI**, dibawah sumpah telah memberikan kesaksian dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan, selain sebagai nelayan saksi juga sebagai Ketua RT di wilayah Desa Sukaramai;
  - Bahwa saksi pada saat sebelum saksi mengamankan Terdakwa Alan Bin Uldi, saksi sudah berkoordinasi dengan sebelah yaitu Desa Sungai Buluh melalui telepon;
  - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023 malam hari, ketika itu Terdakwa melintas di Desa Sungai Buluh pukul 21.00 WIB dan kemudian dilakukan pengejaran oleh warga menggunakan perahu sampan menggunakan dayung, dan kemudian diamankan di Desa Sukaramai pada pukul 23.40 WIB dan kemudian kami amankan di rumahnya, dan kemudian warga menghubungi pihak desa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinkamtibmas Polsek Manis Mata, kemudian pelaku kami antar ke Polsek Manis Mata untuk proses lebih lanjut pada pukul 03.00 WIB, kemudian pada pukul 16.00 WIB pelaku diantar ke Mako Satpolairud Ketapang dan sampai pada sekitar pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap strum ikan dengan menggunakan perahu;
- Bahwa alat yang ada di perahu sampan dari Terdakwa berupa aki yang dihubungkan dengan kotak warna hitam dan kabel tersebut dipasang pada bambu dan bambunya dimasukkan ke air yang dipegang oleh tangan kanan untuk menyetrum dan tangan kiri memegang dayung;
- Bahwa benar lokasi penangkapan Terdakwa di 02°35'59.43.48" LS (nol dua derajat tiga puluh lima titik lima puluh sembilan menit empat puluh tiga titik empat puluh delapan detik lintang Selatan) dan 111°05'09 93.48" BT (seratus sebelas derajat nol lima titik nol sembilan menit sembilan puluh tiga titik empat puluh delapan detik bujur timur);
- Bahwa di lokasi Terdakwa diamankan memang sering terlihat ada aktifitas penyetruman yang dilakukan oleh orang dari luar daerah dan sering dilakukan pengejaran tapi sering lolos dikarenakan perahu sampan yang digunakan lebih laju dari milik warga;
- Bahwa pada saat melakukan penyetruman ikan di daerah aliran Sungai Buluh dan Sungai Lubuk Belian yang beralamat di Desa Sukaramai Dusun Batu Arang Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa yang digunakan Terdakwa untuk menyetrum ikan di Sungai kendaraan air jenis sampan/perahu lepeh bermesin robin dengan panjang kurang lebih 9 meter dan lebar kurang lebih 1 meter memiliki warna orange pada bagian luar sampan dan warna biru pada bagian dalam sampan;
- Bahwa yang saksi rasakan sebagai nelayan di aliran sungai tersebut yaitu hasil tangkapan nelayan tradisional menjadi menurun drastis karena akibat dari alat setrum tersebut banyak ikan-ikan di sungai tersebut menjadi mati mulai dari ukuran yang paling kecil hingga yang besar, dan akibatnya ikan-ikan di sungai tersebut tidak dapat berkembang biak lagi dan saksi sebagai nelayan tradisional merasakan langsung dampak dari perbuatan penyetruman ikan tersebut yang biasanya hasil yang saksi peroleh perhari bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan kurang lebih 10 kg, dan setelah dampak dari penyetruman ikan tersebut hasil yang saksi peroleh hanya bisa mendapatkan 3 kg saja perharinya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum listrik adalah perbuatan yang melanggar hukum karena di desa saksi yaitu di Desa Sukaramai pernah diadakan sosialisasi dari pihak desa yang menyampaikan kepada masyarakat Desa Sukaramai bahwa dilarang untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan alat strum ikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum ikan tersebut karena ingin menangkap ikan dengan cara cepat dan mudah serta ingin mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa di dalam sampan / lepeh milik Terdakwa tersebut ditemukan ikan hasil dari penyetruman tersebut;
- Bahwa biasanya ikan hasil tangkapan sebagian digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa biasanya para pelaku melakukan kegiatannya secara berkelompok (biasanya antara 3 - 4 sampan);
- Bahwa jumlah nelayan yang ada di Desa Sukaramai saat ini berjumlah sekitar 300 (tiga ratus) nelayan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi **MERI Bin ARBAIN**, dibawah sumpah telah memberikan kesaksian dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai nelayan dengan menggunakan alat tangkap bubu di sungai dengan hasil tangkapan biasanya berupa ikan baung dan udang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib kami menghubungi warga yang ada di Desa Sukaramai mengabarkan bahwa ada terduga pelaku penyetruman melewati Desa Sungai Buluh dan kemudian terduga pelaku penyetruman diamankan oleh warga 2 (dua) Desa Sukaramai dan Desa Sungai Buluh yang berjumlah sekitar 40 orang pada pukul 23.40 Wib di Lubuk Belian, setelah diamankan kemudian pelaku dibawa ke Suak Sumun kemudian warga sambil berunding dan menghubungi Kepala Desa Sukaramai untuk meminta petunjuk, setelah itu pelaku dibawa ke Polsek Manis Mata pada hari Jumat pukul 03.00 Wib untuk diserahkan dan diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum ikan seorang diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seperti apa alat penangkap ikan dengan menggunakan setrum listrik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum ikan;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pengamanan oleh warga tidak melakukan perlawanan dan cenderung kooperatif;
- Bahwa sampan atau perahu lepeh yang digunakan Terdakwa untuk menyetrum adalah perahu lepeh bermesin robin, berbahan kayu berwarna dalam biru dan luar berwarna orange dengan ukuran panjang sekitar 7 (tujuh) meter lebar sekitar 80 (delapan puluh) cm;
- Bahwa barang-barang yang terdapat di sampan/perahu lepeh milik Terdakwa adalah alat setrum ikan dan ikan hasil tangkapan dengan jenis ikan kerandang di dalam jaring yang berada di sampan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ikan hasil tangkapan digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan selebihnya bisa dijual;
- Bahwa saksi mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum itu dilarang karena dapat merusak lingkungan dan membahayakan;
- Bahwa dampak atau akibat dari melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap ahli SADRI, S.St.Pi, M.T., oleh karena ahli SADRI, S.St.Pi, M.T. sedang bertugas mengajar perkuliahan (tugas negara), atas persetujuan Terdakwa maka Ketua Majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli SADRI, S.St.Pi, M.T. yang telah diberikan di Penyidik sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa cara merangkai alat setrum tersebut yaitu aki sebagai sumber listrik yang disambungkan ke inverter. Inverter berfungsi untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Kemudian dari inverter dihubungkan ke platina yang berfungsi mereduksi daya listrik. Selanjutnya dari kabel tembaga sebagai konduktor (penghantar arus listrik) dihubungkan ke platina tersebut;
- Bahwa cara kerja alat setrum tersebut: setelah terangkai seperti yang dijelaskan diatas, bagian negatif diletakkan ke dasar sungai dan bagian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk



positif dikaitkan di ujung tombak. Selanjutnya ujung tombak arus positif tersebut yang diarahkan ke air. Ikan dalam radius setrum akan tertarik ke ujung tombak dan selanjutnya mati kesetrum dan timbul ke permukaan air dan kemudian diserok;

- Bahwa ciri-ciri ikan yang terkena setrum, kondisi ikan sangat lemah sehingga ada yang segera timbul ke permukaan air dan ada juga yang mengalami kejang-kejang terlebih dahulu sebelum mati;
- Bahwa dampak atau akibat dari menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum terhadap lingkungan sumber daya ikan dan lingkungannya adalah merusak hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya, Ikan-ikan kecil yang terkena setrum akan mati, kehidupan lain seperti plankton, zooplankton dan lain-lain yang ada di perairan itu juga akan mengalami kerusakan atau kematian. Dampaknya terhadap ikan besar akan menyebabkan over fishing karena bisa diambil dalam jumlah yang banyak sedangkan ikan-ikan kecil yang mati akan dibuang percuma. Dampak lain terhadap ikan yang berhasil hidup, ikan tersebut akan mengalami perubahan secara fisik seperti cara berenang yang berbeda dengan yang lain atau terjadi perubahan organ tubuh. Sedangkan dampaknya terhadap nelayan adalah berkurangnya hasil tangkapan nelayan yang menggunakan peralatan ramah lingkungan dan matinya ikan-ikan yang dibudidayakan atau dipelihara di dalam keramba oleh nelayan atau pembudidaya ikan di Sungai dan dengan menggunakan alat setrum ini dapat membahayakan keselamatan pengguna atau nelayannya sendiri. Sudah banyak kasus kematian yang dilaporkan akibat penggunaan setrum listrik untuk penangkapan ikan;
- Bahwa benar ahli menerangkan kapal yang digunakan oleh Terdakwa Alan Bin Uldi berukuran 1 groos ton (GT);
- Bahwa menurut ahli yang disebut nelayan kecil menurut terminologi adalah nelayan kecil menurut UU 45 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton (GT), sementara, merujuk pada UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam, kategori nelayan kecil disebutkan sebagai nelayan yang menggunakan kapal perikanan maksimal berukuran 10 GT, dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terminologi nelayan kecil tersebut diganti menjadi orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,



baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakannya;

- Bahwa benar ahli menerangkan penggunaan alat penangkap ikan berupa alat setrum (listrik) bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkap Ikan, Pasal 8 ayat (1) Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, **listrik**, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya, lebih lanjut pada pasal 9 dinyatakan bahwa Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilarang dioperasikan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan lautan lepas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 beraktifitas seperti biasa mulai dari pagi sampai sore disibukkan dengan aktifitas keseharian dirumah, setelah itu saat sore sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa memindahkan alat setrum dari rumah ke perahu dan kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya di Seguling sekitar pukul 19.00 Wib menuju daerah Batu Arang dengan membawa alat setrum yang Terdakwa simpan di dalam perahu, kemudian sambil berhanyut Terdakwa melakukan aktifitas penyetruman dan sempat melakukan penyetruman di 14 (empat belas) titik berbeda selama perjalanan, dan akhirnya Terdakwa tiba di daerah Lubuk Belian sekitar pukul 23.00 Wib, di daerah tersebut Terdakwa diamankan oleh warga dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Manis Mata untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di daerah aliran Sungai Buluh – Lubuk Belian, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sampai di daerah Sungai Lubuk Belian, Terdakwa dikejar dan diamankan oleh warga Desa Sungai Buluh dan Desa Lubuk Belian;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum berupa 2 (dua) buah Aki Merk GS sebagai sumber



arus listrik, 1 (satu) buah inverter kotak berwarna hitam yang bertuliskan bahasa CHINA sebagai pengubah arus dari DC ke AC dan menambah tegangan listrik, 1 (satu) buah unit kabel tembaga sebagai penyambung arus untuk alat hanyut, 1 (satu) buah batang bambu sebagai serok untuk menangkap ikan dan 1 (satu) buah batang bambu tombak sebagai alat untuk menombak ikan tangkapan, 1 (satu) unit kotak kayu berisikan alat-alat elektro untuk alat hanyut yaitu seperangkat alat untuk mengumpulkan ikan, dan 1 (satu) unit sampan/perahu lepeh beserta dengan mesin robin merk noncen sebagai sarana dalam melakukan aktifitas penyetruman ikan dengan jangkauan alat setrum yang terdakwa miliki maksimal radius 3 meter dengan kedalaman 5 meter;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh warga, Terdakwa sedang akan menghidupkan inverter untuk menangkap ikan di daerah Sungai Lubuk Belian;
- Bahwa cara menggunakan alat setrum adalah awalnya inverter dihubungkan ke aki dan juga menghubungkan alat hanyutnya ke aki sebagai sumber arus listriknya, setelah terhubung semua dengan arus listrik, langkah pertama yaitu menghidupkan alat hanyut (komponen elektronik di kotak kayu) untuk mengumpulkan ikan dan setelah ikan terkumpul di sekitar perahu lalu mencelupkan serokan yang telah dialiri listrik dari inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan bahasa China) ke dalam air, setelah ikan timbul akibat terkena sengatan listrik, ikan tersebut langsung diambil/dikumpulkan dengan menggunakan serokan yang telah dialiri listrik tersebut, kemudian ikan hasil tangkapan dikumpulkan di perahu bagian depan;
- Bahwa ikan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan menggunakan alat tangkap setrum listrik adalah ikan kerendan, ikan toman, ikan baung seberat total 15 kg (kilogram);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum sudah sekitar 1,5 tahun (satu setengah tahun) dan biasanya sebulan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ikan 4-5 (empat sampai lima) kali dan dilakukan pada saat malam hari hingga subuh hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, barang bukti yang diamankan warga adalah sebagai berikut :
  - 2 (dua) buah Aki Merk GS (kapasitas 50 Amp dan 70 Amps);
  - 1 (satu) buah inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan Bahasa China);
  - 1 (satu) unit kabel tembaga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batang bambu yang dipasang serokan ikan;
- 1 (satu) buah batang bambu yang dipasang tombak;
- 1 (satu) buah kotak kayu berisikan alat-alat elektro (alat hanyut);
- 1 (satu) buah sampan perahu lepeh;
- 1 (satu) buah mesin robin merek noncen;
- 15 kg ikan hasil tangkapan jenis ikan kerandang, toman dan baung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ikan tersebut dilarang namun Terdakwa tetap melakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alat untuk melakukan penyetruman ikan tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan mencicil masing-masing alat seperti 2 (dua) buah aki dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan Bahasa China) Terdakwa beli secara online dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah kotak kayu berisikan alat-alat elektro yang Terdakwa sebut sebagai nama alat hanyut, Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), perahu dan mesin bermerek noncen dengan kekuatan 14 PK, Terdakwa beli dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dari beberapa alat yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa rakit lagi dan agar bisa menghasilkan arus listrik untuk menyetrum ikan di sungai;
- Bahwa tujuan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ikan tersebut adalah untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan yang lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa bubu atau jaring maupun pukat;
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang Terdakwa peroleh digunakan untuk lauk makan sehari-hari dan sisanya Terdakwa jual untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kapal atau sampan yang digunakan Terdakwa tidak memiliki perijinan karena kapal milik Terdakwa berukuran kecil yaitu kurang dari 5 GT dan usaha yang Terdakwa jalankan hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja;

Menimbang, bahwa terhadap ahli perikanan atas nama SADRI, S.STP, M.T., Penuntut Umum telah memanggilnya secara patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tidak mampu untuk menghadirkan ahli tersebut karena berkenaan dengan ahli yang sedang tugas negara, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama ahli tersebut yang dibuat dihadapan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik untuk dibacakan di depan persidangan (vide : Pasal 162 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana – KUHP);

Menimbang bahwa selanjutnya karena keterangan ahli tersebut sudah diberikan dibawah sumpah serta demi peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim menyetujui keterangan ahli tersebut untuk dibacakan, adapun keterangan ahli yang dibacakan tersebut selengkapnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP) yang terlampir pada berkas perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat (1) *juncto* Pasal 162 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ahli Perikanan SADRI, S.St.Pi., M.T, sebagaimana yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik, karena sudah disumpah sebelum memberikan keterangannya, maka keterangan ahli tersebut disamakan nilainya dengan keterangan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah AKI Merk GS (kapasitas 50 Amp dan 70 Amp);
- 1 (satu) buah inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan bahasa China);
- 1 (satu) unit Kabel Tembaga;
- 1 (satu) buah batang bambu yang dipasang tombak;
- 1 (satu) buah batang bambu yang dipasang serokan ikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kayu berisikan alat alat elektro (alat hanyut);
- Ikan hasil tangkap 1 Kg jenis ikan Kerandang;
- 1 (satu) buah sampan perahu lepeh;
- 1 (satu) buah mesin robin bermerk noncen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berangkat dari rumahnya di Seguling sekitar pukul 19.00 Wib menuju daerah Batu Arang dengan membawa alat setrum yang Terdakwa simpan di dalam perahu, kemudian sambil berhanyut Terdakwa melakukan aktifitas penyetruman, dan sempat melakukan penyetruman di 14 (empat belas) titik berbeda selama perjalanan. Dan akhirnya Terdakwa tiba di daerah Lubuk Belian sekitar pukul 23.00 WIB, di daerah tersebut Terdakwa ditangkap oleh warga dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Manis Mata;
2. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum berupa 2 (dua) buah Aki merk GS sebagai sumber arus listrik, 1 (satu) buah inverter kotak berwarna hitam yang bertuliskan bahasa CHINA sebagai pengubah arus dari DC ke AC dan menambah tegangan listrik, 1 (satu) buah unit kabel tembaga sebagai penyambung arus untuk alat hanyut, 1 (satu) buah batang bambu sebagai serok untuk menangkap ikan dan 1 (satu) buah batang bambu tombak sebagai alat untuk menombak ikan tangkapan, 1 (satu) unit kotak kayu berisikan alat-alat elektro untuk alat hanyut yaitu seperangkat alat untuk mengumpulkan ikan, dan 1 (satu) unit sampan/perahu lepeh beserta dengan mesin robin merk noncen sebagai sarana dalam melakukan aktifitas penyetruman ikan;
3. Bahwa cara menggunakan alat setrum adalah awalnya inverter dihubungkan ke aki dan juga menghubungkan alat hanyutnya ke aki sebagai sumber arus listriknya, setelah terhubung semua dengan arus listrik, Langkah pertama yaitu menghidupkan alat hanyut (komponen elektronik di kotak kayu) untuk mengumpulkan ikan dan setelah ikan terkumpul di sekitar perahu lalu mencelupkan serokan yang telah dialiri listrik dari inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan bahasa CHINA) ke dalam air, setelah ikan timbul akibat terkena sengatan listrik, ikan tersebut langsung diambil/dikumpulkan dengan menggunakan serokan yang telah dialiri listrik tersebut, kemudian ikan hasil tangkapan dikumpulkan di perahu bagian depan. Dalam melakukan aktifitas penyetruman ikan dengan jangkauan alat setrum yang Terdakwa miliki maksimal radius 3 meter dengan kedalaman 5 meter;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan melakukan penyetruman karena lebih praktis dan ikan lebih mudah diperoleh dan banyak dibandingkan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring atau bubu maupun pukat;
5. Bahwa ciri-ciri ikan yang terkena setrum, kondisi ikan sangat lemah sehingga ada yang segera timbul ke permukaan air dan ada juga yang mengalami kejang-kejang terlebih dahulu sebelum mati;
6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan dampak atau akibat dari menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum terhadap lingkungan sumber daya ikan dan lingkungannya adalah merusak hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya, ikan-ikan kecil yang terkena setrum akan mati, kehidupan lain seperti plankton, zooplankton dan lain-lain yang ada di perairan itu juga akan mengalami kerusakan atau kematian. Dampaknya terhadap ikan besar akan menyebabkan over fishing karena bisa diambil dalam jumlah yang banyak sedangkan ikan-ikan kecil yang mati akan dibuang percuma. Dampak lain terhadap ikan yang berhasil hidup, ikan tersebut akan mengalami perubahan secara fisik seperti cara berenang yang berbeda dengan yang lain atau terjadi perubahan organ tubuh. Sedangkan dampaknya terhadap nelayan adalah berkurangnya hasil tangkapan nelayan yang menggunakan peralatan ramah lingkungan dan matinya ikan-ikan yang dibudidayakan atau dipelihara di dalam keramba oleh nelayan atau pembudidaya ikan di sungai dan dengan menggunakan alat setrum ini dapat membahayakan keselamatan pengguna atau nelayannya sendiri;
7. Bahwa ikan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan menggunakan alat tangkap setrum listrik adalah ikan kerendan, ikan toman, ikan baung seberat total 15 kg (kilogram);
8. Bahwa penggunaan alat penangkap ikan berupa alat setrum (listrik) bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkap Ikan:
  - Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, **listrik**, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya.
  - Pasal 9 mengatur bahwa Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilarang dioperasikan di semua

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan lautan lepas.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 100 B jo Pasal 8 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perikanan yang menyatakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton (GT) termasuk ke dalam kategori nelayan kecil, sedangkan kapal yang digunakan oleh Terdakwa berukuran 1 gross ton (GT);
11. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perikanan yang menyatakan perbuatan menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dikatakan perbuatan pidana Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap perbuatan Terdakwa apakah merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Pasal 100 B jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 100 B jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Memiliki, Menguasai, Membawa, dan/atau Menggunakan Alat Penangkap Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan”;
3. Unsur “Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”;
4. Unsur “Yang Dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mengembang hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana dan diancam dengan Undang-Undang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa orang yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak adalah Terdakwa serta telah pula dibenarkan keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada diri Terdakwa yaitu Alan Bin Uldi yang dalam persidangan telah mengakui secara jelas dan nyata identitasnya sebagai mana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana perikanan, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocen*);



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa, dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu unsur pasal terbukti maka tidak perlu membuktikan keseluruhan pasal berkaitan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung sifat alternatif untuk perbuatan Terdakwa, yang terdiri dari sub unsur : “**memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, apakah secara fisik barang ada dalam tugasnya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, sub unsur: “**menguasai**” alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, Bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, sub unsur “**membawa**” alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, artinya menggunakan artinya memakai (alat, perkakas), mengambil manfaat dari suatu alat atau melakukan sesuatu alat. Jika salah satu dari sub unsur tersebut terbukti, maka unsur ketiga pada dakwaan alternatif kedua terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pertama kali pada unsur ini adalah terpenuhinya unsur tentang klasifikasi “alat penangkapan ikan” dan/atau alat bantu penangkapan ikan”, karena sub unsur perbuatan menguasai dan membawa bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya sub unsur “alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, maka unsur kedua dakwaan kumulatif kedua terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkap Ikan, Pada Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi : Penangkapan Ikan Dilarang Dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Cara Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak, Racun, **Listrik**, dan/atau Alat atau Bahan Berbahaya Lainnya. Selain itu diatur juga dalam Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI no. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 9 ayat (1) berbunyi "**setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan/atau alat bantu penangkapan ikan** yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 beraktifitas seperti biasa mulai dari pagi sampai sore disibukkan dengan aktifitas keseharian dirumah, setelah itu saat sore sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa memindahkan alat setrum dari rumah ke perahu dan kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya di Seguling sekitar pukul 19.00 Wib menuju daerah Batu Arang dengan membawa alat setrum yang Terdakwa simpan di dalam perahu, kemudian sambil berhanyut Terdakwa melakukan aktifitas penyetruman, dan sempat melakukan penyetruman di 14 (empat belas) titik berbeda selama perjalanan. Dan akhirnya Terdakwa tiba di daerah Lubuk Belian sekitar pukul 23.00 Wib, di daerah tersebut Terdakwa ditangkap oleh warga dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Manis Mata untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang digunakan Terdakwa adalah alat setrum ikan milik Terdakwa berupa 2 (dua) Aki merk GS sebagai sumber arus listrik, 1 (satu) buah inverter kotak berwarna hitam yang bertuliskan bahasa CHINA sebagai pengubah arus dari DC ke AC dan menambah tegangan listrik, 1 (satu) unit kabel tembaga sebagai penyambung arus untuk alat hanyut, 1 (satu) buah batang bambu sebagai serok untuk menangkap ikan dan 1 (satu) buah batang bambu tombak sebagai alat untuk menombak ikan tangkapan, 1 (satu) unit kotak kayu berisikan alat-alat elektro untuk alat hanyut yaitu seperangkat alat untuk mengumpulkan ikan, dan 1 (satu) Unit sampan/perahu lepeh beserta dengan mesin robin merk noncen sebagai sarana dalam melakukan aktifitas penyetruman ikan, dengan jangkauan alat setrum yang Terdakwa miliki maksimal radius 3 meter dengan kedalaman 5 meter. Adapun hasil tangkapan ikan yang diperoleh Terdakwa selama berhanyut (mengikuti arus air sungai dengan sampan) sambil melakukan penyetruman ikan di daerah



aliran Sungai Buluh – Lubuk Belian, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang diperoleh sekitar 15 kg (kilogram) ikan kerandang, ikan toman dan ikan baung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Memiliki, Menguasai, Membawa, dan/atau Menggunakan Alat Penangkap Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkap Ikan*” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli penggunaan alat penangkap ikan berupa alat setrum (listrik) bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkap Ikan, Pasal 8 ayat (1) Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, **listrik**, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya, lebih lanjut pada Pasal 9 dinyatakan bahwa Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilarang dioperasikan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan lautan lepas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak atau akibat dari menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum (listrik) terhadap lingkungan sumber daya ikan dan nelayan di daerah aliran Sungai Buluh – Lubuk Belian yaitu lingkungannya menjadi rusak hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya, ikan-ikan kecil yang terkena setrum akan mati, kehidupan lain seperti plankton, zooplankton dan lain-lain yang ada di perairan itu juga akan mengalami kerusakan atau kematian. Dampaknya terhadap ikan besar akan menyebabkan over fishing karena bisa diambil dalam jumlah yang banyak sedangkan ikan-ikan kecil yang mati akan dibuang percuma. Dampak lain terhadap ikan yang berhasil hidup, ikan tersebut akan mengalami perubahan secara fisik seperti cara berenang yang berbeda dengan yang lain atau terjadi perubahan organ tubuh. Sedangkan dampaknya terhadap nelayan adalah berkurangnya hasil tangkapan nelayan yang menggunakan peralatan ramah lingkungan dan matinya ikan-ikan yang dibudidayakan atau dipelihara di dalam keramba oleh nelayan atau pembudidaya ikan di Sungai Buluh – Lubuk Belian;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Doni Bin Tamzir dan saksi Meri Bin Arbain yang menerangkan perbuatan Terdakwa menggunakan alat penangkapan ikan dengan setrum ikan menyebabkan hasil tangkapan nelayan tradisional yang berada di daerah aliran Sungai Buluh – Lubuk Belian menjadi menurun drastis yang semula sebelum adanya penangkapan ikan dengan alat setrum ikan nelayan di daerah aliran Sungai Buluh-Lubuk Belian memperoleh hasil tangkapan ikan sekitar 10 kg (kilogram) perhari dan setelah adanya penangkapan ikan menggunakan alat tangkap setrum ikan hasil tangkapan nelayan menurun menjadi 3 kg (kilogram) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Yang Dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil”**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). Sedangkan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan faka-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum sudah sekitar satu setengah tahun dan biasanya sebulan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali pergi menyetrum ikan yang dilakukan pada saat malam hari hingga subuh hari. Adapun kapal yang digunakan oleh Terdakwa berupa kapal kecil berukuran 1 gross ton (GT), disamping itu ikan hasil tangkapan yang Terdakwa peroleh digunakan untuk lauk makan sehari hari dan sisanya Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil*” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 100 B jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 B jo pasal 9 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertanyakan jenis pidana apakah yang tepat dan patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman berupa pidana maupun perampasan barang bukti adalah jenis pidana yang patut dan wajar serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena telah terbukti bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yaitu di daerah aliran sungai yang terdapat di Dusun Batu Arang Desa Sukaramai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang yang merupakan wilayah perairan Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah berupa hukuman Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim berpedoman pada kewajaran sesuai kesalahan Terdakwa, dan kerugian negara dari kegiatan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tersebut yang telah diderita oleh masyarakat nelayan sekitar wilayah tersebut dan Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang selengkapny akan tercantum dalam amar putusan, menurut penilaian Majelis Hakim dipandang sudah cukup adil, semoga hal itu menjadi pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat lainnya diharapkan dapat menjadi peringatan supaya tidak melakukan tindak pidana perikanan seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sampan perahu lepeh dan 1 (satu) buah mesin robin bermerk noncen, yang merupakan sarana bagi Terdakwa sebagai nelayan kecil untuk mencari ikan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, maka barang bukti haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan bahasa China), 1 (satu) unit Kabel Tembaga, 1 (satu) buah batang bambu yang dipasang tombak, 1 (satu) buah batang bambu yang dipasang serokan ikan, 1 (satu) kotak kayu berisikan alat alat elektro (alat hanyut), oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan agar tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa, maka seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Ikan hasil tangkap 1 Kg jenis ikan Kerandang yang telah dilakukan pemusnahan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Ikan pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 setelah dikeluarkan Surat Penetapan Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 1/Pen.Pid/2023/PN.Ktp tanggal 13 Juli 2023, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Hal-hal yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan nelayan di sekitar Sungai Buluh - Lubuk Belian Kecamatan Manis Mata – Kabupaten Ketapang;
- Perbuatan Terdakwa merusak sumber daya ikan;

## **Hal-hal yang meringankan;**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan menurut moral dan keadilan menurut masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 B jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Bin Uldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sampan perahu lepeh;
  - 1 (satu) buah mesin robin bermerk noncen;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Alan Bin Uldi;
  - 2 (dua) buah AKI Merk GS (kapasitas 50 Amp dan 70 Amp);
  - 1 (satu) buah inverter (kotak berwarna hitam bertuliskan bahasa China);
  - 1 (satu) unit Kabel Tembaga;
  - 1 (satu) buah batang bambu yang dipasang tombak;
  - 1 (satu) buah batang bambu yang dipasang serokan ikan;
  - 1 (satu) kotak kayu berisikan alat alat elektro (alat hanyut);
  - Ikan hasil tangkap 1 Kg jenis ikan Kerandang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 oleh kami Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Nova Yuniarti, S.Pi, MP., dan Nur Syamsu, S.T., M.Eng., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ari, S.H., Selaku Panitera

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan tersebut, dan dihadiri oleh Adi Tyas Tamtono, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nova Yuniarti, S.Pi. MP.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Nur Syamsu, S.T., M.Eng.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)